

8	24-Apr-24	xxxxxxxxxxxx	Produsen Pangan Olahan	Memasarkan produk-produk Tanpa Izin Edar (TIE)		<p>1. Telah melakukan pemeriksaan dan pembinaan 29 April 2024 di xxxxxxxxxxxxxxxx Kuta Utara, Badung</p> <p>2. Pada saat pemeriksaan ditemukan menjual/memajang produk pangan olahan (termasuk produkxxxxxxxxxxxxx, OBA dan kosmetik TIE serta TMK label sebanyak 49 item dan didaftarkan ke BPOM atau Dinas Kesehatan untuk perbaikan label. Bukti retur dikirim ke BBPOM Denpasar</p> <p>3. Surat peringatan keras ke sarana agar tidak menjual produk pangan olahan kosmetik, obat bahan alam TIE dan TMK label serta produk pangan olahan dengan masa kadaluwarsa lebih dari 6 hari tanpa izin edar</p>	3 HK	29-Apr-24	Whatsapp
9	2-Mei-2024	xxxxxxxxxxxx	Produsen Pangan Olahan	Produk Pangan Tanpa Izin Edar		<p>1. Petugas BBPOM di Denpasar telah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>2. Pada saat pemeriksaan ditemukan menjual/memajang produk pangan olahan, OBA (Obat Bahan Alam), dan kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) serta TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) label sebanyak 45 item. Terhadap produk tersebut disisihkan untuk diretur ke produsennya masing-masing untuk didaftarkan ke BPOM atau Dinas Kesehatan setempat serta dilakukan perbaikan label.</p> <p>3. Surat Peringatan Keras ke sarana agar tidak menjual produk pangan olahan, kosmetika, obat bahan alam TIE dan TMK label serta produk pangan olahan dengan masa kedaluwarsa lebih dari 6 hari Tanpa Izin Edar.</p>	1 HK	3-Mei-2024	Whatsapp

10	4-Juni-2024	xxxxxxxxxxx	Produsen Pangan Olahan	<p>Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retail yang telah di tindak, menjual produk TIE 2. Produsen produk TIE melakukan produk di lokasi lain yang belum tersertifikasi Badan POM, berbeda dari alamat produksi yang didaftarkan ke Badan POM 		<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana memproduksi minuman jahe kemasan kaleng 330ml, ber merek xxxxxxxx mencantumkan Nomor Izin Edar MD. xxxxxxxx. Yang di daftarkan adalah kemasan botol kaca 330ml dengan alamat xxxxxxxx 2. Pada Oprasi Penindakan alamat tempat produk di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun tidak menyampaikan perubahan alamat pada kemasan botol ke kaleng sehingga No. MD. Akan berubah sesuai kemasan yang digunakan 3. Di distribusi oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. Pada saat Oprasi Penindakan dilakukan penangan produk sebanyak 129 box, masing-masing box berisi 24 kaleng dengan total 3096 kaleng. 5. Diperintahkan untuk menarik kembali produk 6. Sudah menandatangani surat pernyataan yaitu tidak memproduksi sebelum memiliki izin edar BPOM dan berproduksi pada alamat pabrik sesuai izin yang telah di daftarkan 7. Kamis 13 Juni 2024 pemilik Perusahaan xxxxxxxxxxxx menindaklanjuti ke Substansi Infokom Balai Besar POM Denpasar untuk melegalkan produknya 	1 HK	4-Juni-2024	Whatsapp
11	07 Juni 2024	xxxxxxxxxxx	Produsen Pangan Olahan	<p>Label Tidak Sesuai Ketentuan PerBPOM 31 Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kata isi bersih - Keterangan kesetaraan sukrosa tidak diisi - letak label Halai dibelakang, seharusnya dibagian depan - nama jenis diletakkan di belakang 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas BBPOM di Denpasar telah melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap data resmi produk dan produsen tersebut melalui Cek BPOM pada website Badan POM dengan memakai fasilitas Link Pre Market dan Post Market Integration (Sharing folder) dengan hasil produk tersebut benar telah memiliki izin edar BPOM 2, petugas telah melakukan tindak lanjut pengawasan label/penandaan dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan sampling/pembelian produk terlapor untuk selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian label/penandaan pada kemasan primer dan sekunder terhadap rancangan/desain label kemasan yang disetujui dan diberlakukan oleh Badan POM. Hasil pemeriksaan adalah label produk pada kemasan primer dan sekunder tidak sesuai dengan yang disetujui, dengan demikian produk beredar tersebut Tidak Memenuhi Ketentuan. b. petugas melakukan langkah konfirmasi terhadap pemilik/kontak person yang tercantum pada cek BPOM. c. kepada yang bersangkutan telah diberikan KIE agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi, demi ikut menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan informasi yang jujur dan ikut bertanggungjawab menjamin kemanana, mutu, dan manfaat produk yang diedarkan sesuai dengan standar. 	2 HK	13 Juni 2024	Whatsapp

Denpasar, 30 Juni 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Dra. Gusti Ayu Adhi Arvapatri, Apt.
NIP. 19660113 199013 2 002